

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat. Mulai dari bisnis lokal, domestik, bahkan internasional. Baik dikelola secara *online* maupun *offline*. Terlebih lagi, saat ini era perdagangan dunia tengah memasuki dalam era pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Dapat disebut juga, di dalam sistem ekonomi pasar bebas, para penjual maupun para pembeli benar-benar memiliki kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Menurut Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku – pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah.<sup>1</sup>

Tujuan utama dalam berbisnis adalah memperoleh laba yang optimal sesuai dengan nilai output yang ditawarkan. Namun disamping itu, tuntutan konsumen yang senantiasa berubah – ubah menuntut perusahaan untuk bertindak agar lebih fleksibel dalam memenuhi keinginan konsumen yang

---

<sup>1</sup> Sora N, *Pengertian Pasar Bebas Dan Menurut Para Ahli Terlengkap*, <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-bebas-dan-menurut-para-ahli.html> , Diunduh Pada Minggu 11 Oktober 2020, Pukul 21.10 WIB

berdampak secara langsung dengan seberapa puasny hasil yang didapatkan konsumen. Terlebih lagi, konsumen saat ini sudah pintar untuk memilih output dengan kualitas baik sesuai nilai yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan atau bahkan meningkatkan kualitasnya.

Dalam kehidupan sehari – hari setiap orang tentunya ingin menjaga penampilan mulai dari tatanan rambut atau penutup rambut, model pakaian, hingga alas kaki pun menjadi pendukung penampilannya yang patut diperhatikan. Maka dari itu, tidak mengherankan jika banyak orang merasa ingin memiliki alas kaki atau sepatu yang dapat menunjang kesesuaian dengan koleksi pakaian yang digunakan. Selain itu, tren yang berkembang saat ini, tren yang berkembang saat ini adalah menuntut orang untuk tampil berani bukan hanya dengan jenis sepatu tetapi juga warna dan model sepatu yang unik serta design yang menarik.

Perubahan drastis tren selera konsumen ini memicu banyak pengusaha di industri sepatu. Bukan hanya perusahaan asing yang ingin mengambil keuntungan bisnis sepatu di Indonesia, bahkan saat ini begitu banyak perusahaan lokal baik pemula maupun yang sudah lama berkecimpung di bisnis sepatu ini turut bersaing mendapatkan konsumen sebanyak mungkin.

### **Top Brand Katagori Sepatu Sekolah Tahun 2018**

| Brand              | TBI    | Top |
|--------------------|--------|-----|
| Converse/ All Star | 20.89% | TOP |
| Nike               | 6.54%  |     |
| Bata               | 5.50%  |     |
| Adidas             | 5.12%  |     |
| Tomkins            | 4.91%  |     |

(Sumber: [https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi\\_find=tomkins](https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi_find=tomkins) , Diakses Pada Senin 09.40 WIB)

Hukum Perjanjian merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari - hari. Sebagaimana diketahui bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara orang – orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Menurut Subekti pengertian suatu perikatan adalah merupakan perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang hendak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>2</sup>

Hubungan antara perikatan (*verbinten*) dengan perjanjian (*overeenkomst*) adalah perjanjian menimbulkan perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), maka perikatan lebih luas dari perjanjian, sebagaimana bunyi dari KUH Perdata Pasal 1233 yaitu “Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang – undang”.

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke X*, PT Intermedia, Jakarta, 1985. hlm.1.

Sistem hukum perdata di Indonesia memiliki peluang yang sangat luas bagi masyarakat agar dapat memberikan suatu perjanjian yang dianggap perlu terhadap tujuannya. Berdasarkan ketentuan yang diatur menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum itulah yang dinamakan perikatan.

Buku III KUH Perdata menjelaskan mengenai suatu perikatan. Perikatan lahir karena Undang – Undang maupun perjanjian. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Akan tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian timbul beberapa persoalan. Persoalan – persoalan tersebut timbul baik karena kelalaian maupun kealpaan. Dikatakan bahwa di dalam perikatan, ada kreditor yang mempunyai tagihan dan ada debitor yang mempunyai hutang.<sup>3</sup>

Perjanjian konsinyasi ini merupakan jenis perjanjian tidak bernama, hukum perjanjian tidak bernama adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan. Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan,

---

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 28.

pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat atau *consignor* (konsinyor), sedangkan pihak yang menerima barang tersebut disebut komisioner atau *consignee* (konsinyi).

Salah satu contoh satu kasus yang timbul adalah perjanjian konsinyasi salah satu perusahaan di Kota Bandung. Pada awal tahun 2014, PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk melakukan kerjasama di bidang penjualan sepatu dengan Toko XYZ yang berlokasi di salah satu area mall Kota Bandung. Kerjasama dimaksud adalah kerjasama dibidang penjualan sepatu dengan merk Tomkins. Adapun kerjasama tersebut dilakukan dengan sistem Konsinyasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan dengan cara marketing dari pihak PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk menawarkan kerjasama dibidang penjualan sepatu untuk kebutuhan konsumen dan selanjutnya kedua belah pihak menjalankan usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal kerjasama tersebut tentunya kedua belah pihak menghormati kesepakatan yang telah disepakati oleh marketing PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk selaku supplier sepatu tomkins maupun pihak Toko XYZ. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa point kesepakatan mengenai sistem pengiriman sepatu, cara pembayaran serta klaim bilamana terjadi sesuatu hal diluar kemampuan toko. Adapun cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan diantaranya mempersiapkan model – model sepatu yang telah disepakati oleh pihak Toko XYZ. Selama melakukan kegiatan kerjasama tersebut berjalan dengan lancar, baik dari pengiriman barang maupun penjualan barang. Namun

dalam perjalanan kerjasama tersebut pada tanggal 23 juni 2014 terjadi musibah kebakaran di area King's Mall termasuk Toko XYZ yang mengakibatkan barang milik toko dan sepatu tomkins milik PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk hangus dan habis terbakar.

Setelah terjadi kebakaran tersebut pihak Toko XYZ melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pemilik barang salah satunya Tomkins milik PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk. Selain melaporkan ke marketing Tomkins pihak Toko XYZ melaporkan juga kepada pihak asuransi untuk pengajuan klaim asuransi. Selanjutnya marketing Tomkins melaporkan kasus tersebut kepada pimpinan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Kasus kebakaran tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan dalam hal pembayaran dari pihak toko istana sepatu kepada PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk.

Dalam hal penyelesaian kasus tersebut kedua belah pihak masing – masing mempunyai pemikiran dan pemahaman yang berbeda, untuk tindak lanjut dalam penyelesaian kasus tersebut kedua belah pihak masing – masing memberikan data. Pihak PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (Tomkins) memberikan info stok sisa sepatu tomkins kepada pihak Toko Istana Sepatu. Pada tanggal 15 desember 2014 dengan nomor surat: 019/IS – 12/Konsinyasi/2014 perihal pengajuan penyelesaian pembayaran sisa stok kebakaran di Toko XYZ King's yang isi nya pembayaran prodak konsinyasi yang terjual periode 1 juni 2014 s/d 22 juni 2014.

Pihak Toko XYZ memberitahukan kasus kebakaran tersebut dengan maksud menyampaikan kesanggupan dalam hal pembayaran barang yang dititip jual dengan jumlah 30 % setelah dikurangi Margin dengan kata lain pihak istana sepatu hanya bisa mengajukan pembayaran 30% dari sisa stok netto yang tercatat dilaporan stok akhir pada bulan tersebut. Tujuan dari pihak toko istana sepatu menyampaikan surat tersebut berharap pihak PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk selaku suplier konsinyasi dapat mengerti dan memaklumi kondisi konsinyasi tersebut.

Menanggapi surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh pihak Toko XYZ, pada tanggal 09 Januari 2015 dengan nomor surat: 012/1/PAI/2015, PT Primarindo sebagai suplier pengirim sepatu Tomkins memahami musibah yang dialami oleh Toko XYZ, perusahaan memberikan keringanan pembayaran atas sisa stok sepatu yang terbakar mengingat bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh kebakaran.

Atas kejadian kebakaran yang mengakibatkan hilangnya barang – barang milik Toko XYZ, pihak PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (Tomkins) pada prinsipnya memahami musibah kebakaran yang dialami oleh Toko XYZ, maka pihak PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (Tomkins) sebagai suplier berusaha untuk tidak merugikan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan keringanan pembayaran atas sisa stok sepatu yang terbakar sebesar 40 % dari harga gross sesuai dengan catatan dari pihak PT PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk sisa stok yang terbakar sebanyak 193 pasang. Pada tanggal 23 Januari 2015 marketing Tomkins merevisi ulang

jumlah stok sepatu yang belum terjual sebanyak 193 pasang menjadi 173 pasang dikarenakan 20 pasang sudah terjual.

Pada tanggal 9 desember 2016, PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk selaku suplier sepatu tomkins mengirimkan surat pemberitahuan persetujuan discount pembayaran sisa stok kebakaran dengan nomor surat: 020/XII/PAI/2016 menyampaikan untuk melakukan pembayaran atas piutang sebesar 30 % dari stok netto. Pada tanggal 12 januari 2017 pihak istana sepatu mengirimkan surat balasan pemberitahuan perihal koreksi nilai akhir sisa stok tomkins dan informasi lanjutan pembayaran dengan nomor surat: 091/17-01/Konsinyasi/2017 yang isinya memberikan informasi mengenai tindak lanjut perhitungan sisa stok akhir sebanyak 173 pasang dan pemberitahuan pembayaran atas sepatu yang terjual sebanyak 20 pasang sebelum Toko XYZ terbakar. Pembayaran stok akhir pihak istana sepatu belum bisa memberikan informasi lanjutan karena pimpinan istana dan dunia sepatu group sedang berada di luar daerah.

Atas kasus tersebut sampai saat ini pihak istana sepatu belum memberikan jawaban maupun pembayaran yang selama ini pihak PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk sangat kesulitan untuk menghubungi baik melalui telepon maupun surat karena pihak istana sepatu tidak pernah memberitahukan keberadaannya sampai saat ini. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan kedalam Tugas Akhir yang berjudul **“WANPRESTASI TOKO XYZ TERHADAP PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK**



**DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN SEPATU MERK TOMKINS SECARA KONSINYASI BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi antara Toko XYZ dengan PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk dalam perjanjian kerjasama penjualan sepatu merk Tomkins secara konsinyasi?
2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi antara Toko XYZ dengan PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk dalam perjanjian kerjasama penjualan sepatu merk Tomkins secara konsinyasi berdasarkan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi antara Toko XYZ dengan PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk dalam perjanjian kerjasama penjualan sepatu merk tomkins secara konsinyasi dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tetang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis factor terjadinya wanprestasi Toko XYZ dengan PT Primarindo Asia Infrastructure

Tbk dalam perjanjian kerjasama penjualan sepatu merk Tomkins secara konsinyasi.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi antara Toko XYZ dengan PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk dalam perjanjian kerjasama penjualan sepatu merk Tomkins secara konsinyasi berdasarkan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian wanprestasi antara Toko XYZ dengan PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk dalam perjanjian kerjasama penjualan sepatu merk Tomkins secara konsinyasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti khususnya, sehingga mendapatkan pengalaman berharga, jika suatu saat nanti melanjutkan kejenjang studi yang lebih tinggi di bidang ilmu hukum dan juga mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan mengenai Wanprestasi terhadap perjanjian konsinyasi.
  - b. Diharapkan sebagai masukan bagi para pihak yang berkepentingan dengan masalah pengembangan ilmu hukum

pada umumnya, hukum perjanjian pada khususnya yang menyangkut permasalahan tentang terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian konsinyasi penjualan sepatu dan upaya penyelesaian hukum terhadap perjanjian yang memberikan dampak kerugian akibat adanya wanprestasi.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur dan sumber referensi untuk peneliti lebih lanjut serta referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penulisan karya ilmiah ataupun untuk informasi bagi instansi penegak hukum terkait untuk menyelesaikan permasalahan hukum mengenai akibat adanya pelanggaran janji (*wanprestasi*).

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi atau gambaran kepada khususnya perusahaan atau penerima perjanjian konsinyasi, harus berhati-hati dalam proses pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian sehingga dapat mengetahui tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak yang dapat dinikmati oleh perusahaan dan penerima perjanjian konsinyasi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan bahwa dalam proses pelaksanaan perjanjian harus didasarkan atas asas kepercayaan, tanggungjawab dan keterbukaan, tanpa ada iktikad buruk yang memberikan dampak

kerugian kepada perusahaan, juga harus memenuhi prestasi serta mengikuti aturan yang ada juga hukum yang berlaku.

- c. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dan penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkembang terhadap tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau telah terjadinya wanprestasi yang merugikan bagi perusahaan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia terbentuk sebagai suatu negara yang merdeka. Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV terdapat ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*).<sup>4</sup> Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa segala peraturan perundang - udangan yang ada di Indonesia, baik berbentuk kaidah antara kaidah dasar (*tussen norm*) maupun kaidah pelaksana (*casus norm*) harus mengacu kepada butir - butir dasar Pancasila.<sup>5</sup> Salah satu instrument hukum yang sangat dasar yaitu pada Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai persamaan keadilan di mata hukum

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Jakarta, 2016, hlm.30.

<sup>5</sup> Ida Nurlinda, *Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria*, Pusat Studi Hukum Lingkungan & Penataan Ruang Fakultas Hukum UNPAD dan Logoz Publishing, Bandung, 2014, hlm. 39.

yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Keadilan merupakan suatu cita – cita bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV alinea ke I (satu) berkaitan dengan peri keadilan dan pada alinea ke IV (empat) yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk rakyat”.<sup>6</sup>

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang keseimbangannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Sunaryati Hartono makna dari pembangunan hukum yaitu:<sup>7</sup>

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik);

---

<sup>6</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 19.

<sup>7</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm.1.

2. Mengubah agar lebih baik dan modern;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* atau *contract*. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.<sup>8</sup>

Buku III KUH Perdata menggunakan judul “Tentang Perikatan”, namun di dalam Buku III KUH Perdata tidak ada satu Pasal pun yang mengartikan apa yang dimaksud dengan Perikatan. Menurut Mamudi mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, dalam mana pihak satu mempunyai kewajiban memenuhi suatu yang menjadi hak pihak lain.<sup>9</sup>

Dalam hal suatu perjanjian, KUH Perdata mempunyai 4 (empat) syarat sah perjanjian yang terdapat disetiap perjanjian yaitu dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>8</sup> Salimi H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BWi)*, Sinari Grafik, Jakarta, 2008, hlm. 160.

<sup>9</sup> Mashudi & Mohammad Chidir Ali, *Bab – Bab Hukum Perikatan (Pengertian – Pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 55.

Mengenai syarat sah suatu perjanjian haruslah dilakukan oleh para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian. Apabila suatu perjanjian terjadi karena suatu kekhilafan dari salah satu pihak, atau suatu prestasi didapatkan dengan cara paksaan dan/atau penipuan, maka perjanjian tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pasal 1337 KUH Perdata bahwa “Suatu sebab terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang – undang dan ketertiban umum”. Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kausa yang halal adalah suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Suatu perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang dan/atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang – undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Dengan dipenuhinya syarat - syarat di atas, maka suatu perjanjian berlaku sah. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.

Tiap – tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat – syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat – akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.<sup>10</sup> Sedangkan terdapat beberapa unsur di dalam suatu perjanjian yang terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Unsur *Essentialia* adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini disebut dengan inti perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, dan unsur ini merupakan yaitu syarat sahnya perjanjian. Sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta merupakan sifat *essentialia* perjanjian
2. Unsur *naturalia* merupakan unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam - diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Nama lain dari unsur ini adalah unsur non inti perjanjian.
3. Unsur *accidentalialia* merupakan unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini yang harus ada dan konsekuensi apabila dalam suatu perjanjian tidak terdapat unsur *accidentalialia* atau unsur tersebut tidak secara tegas diperjanjikan, maka perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum. Unsur ini

---

<sup>10</sup> A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.10.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.110.



harus secara tegas diperjanjikan. Apabila unsur ini tidak secara tegas diperjanjikan, maka kedua pihak tidak terikat oleh hal tersebut.

Di dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas, yaitu Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Iktikad Baik dan Asas Kepribadian.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan diantaranya adalah:

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme berasal dari kata konsensus. Pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka lahir hak dan kewajiban bagi para pihak.

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas dimana para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum serta dilindungi secara hukum.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

---

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perundingan (Bagian Pertama)*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2014, hlm. 40.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis.

#### 4. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad mutlak, keputusannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai penilaian.

#### 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menjelaskan bahwa berdasarkan wilayah “pada umumnya seseorang tidak dapat

mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUH Perdata berdasarkan kawasan “perjanjian hanya antara pihak yang dibuat.” Jika dibandingkan Pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang - orang yang memperoleh hak dari padanya.

Di samping kelima sebagai di atas, di dalam loka karya Hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman asas dalam hukum perjanjian terbagi atas; asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Dalam hukum positif sendiri, yaitu KUH Perdata mengatur tentang asas *pacta sunt servanda* tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yaitu:<sup>13</sup>

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang - undang berlaku sebaga undang - undang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh undang - undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapati ditarik kesimpulan bahwai setiap perjanjian yangi dilakukan oleh para pihak harus mematuhi atau menjalankan semua isi perjanjian yang secara bersama disusun dan dibuat.

---

<sup>13</sup> KUHPerdata

Namun, apabila salah satu mengingkari perjanjian yang ada pada kontrak, maka pengingkaran janji tersebut dapat diperkarakan pada pengadilan dengan tujuan memaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasinya.<sup>14</sup>

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menjadi salah satu sumber perikatan. Ketentuan yuridis tentang perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang merupakan hukum pelengkap (*aanvulledrecht*). Pada Pasal 1353 KUH Perdata, menyatakan bahwa “Perikatan - perikatan yang dilahirkan dari undang - undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum”. Berdasarkan uraian di atas, maka implementasi mengenai perjanjian dengan diaturnya di Buku III KUH Perdata yang merupakan masih produk hukum lama pada zaman Belanda masih dirasakan mengakomodir terhadap pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak berlaku di Indonesia. Dengan adanya dasar - dasar ketentuan aturan mengenai perjanjian di Indonesia, selain dapat memberikan kepastian hukum, hal tersebut juga memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satjipto Raharjo mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya perlindungan hukum, yaitu “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>14</sup> Rasyid, Abdul, *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, Diunduh pada Kamis 24 September 2020 Pukul 00.37 WIB

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>15</sup>

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dari peristiwa tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.<sup>16</sup>

Salah satu masalah dalam hukum kontrak, lebih luas lagi hukum perikatan, adalah berkaitan dengan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari perjanjian. Barang kali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”<sup>17</sup>

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak – pihak baik debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang dimaksud dengan wanprestasi.<sup>18</sup> Subekti berpendapat bahwa wanprestasi menurut bahasa berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selain itu wanprestasi sering disamakan dengan

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993, hlm. 74.

<sup>16</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.2.

<sup>17</sup> Wirjono Proodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.

<sup>18</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, 2017, Jakarta, hlm. 19.

kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.<sup>19</sup> Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:<sup>20</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

---

<sup>19</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjnjan Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm . 132.

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke X*, PT Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 45.

<sup>21</sup> Admin DPP Ferari, <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi>, Diunduh pada Selasa 29 September 2020, Pukul 10.04 WIB.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

Namun wanprestasi baru terjadi setelah ada pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur. Apabila telah terjadi wanprestasi, maka akan menimbulkan beberapa akibat diantaranya adalah: <sup>22</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi suatu perjanjian yang telah disepakati maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah seseorang dikatakan wanprestasi bila masalah satu pihak tidak dapat melaksanakan atau melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan yang prinsipil mengenai ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor dalam hal

---

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian Cat.X*, PT Intermedia, Jakarta, 1985, hlm.45.

tidak dipenuhinya perikatan. Untuk ganti rugi dalam pasali tersebut menggunakan istilah “biaya”, “kerugian” dan “bunga”. Selanjutnya Pasal 1246 – 1248 mengatur sampai sejauh manakah debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Pada Pasal 1249 diatur mengenai besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian.<sup>23</sup> Menurut Pasal 1246 KUHPerdara ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:<sup>24</sup>

1. Kerugian yang nyata – nyata diderita,
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Selanjutnya, kenyataan sukar untuk para pihak menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatannya, karena seringkali pada saat mengadakan suatu perjanjian para pihak tidak secara eksplisit menentukan waktu untuk melaksanakan suatu perjanjian yang akan menjadi tujuan tersebut. Bahkan apabila perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itu pun ditentukan, yang akan menimbulkan cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Salah satu cara untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan adalah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan. Akibat dari tidak dipenuhinya perikatan diantaranya adalah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang – undang

---

<sup>23</sup> R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 22.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 23.



menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

*Overmacht* atau Keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur, di mana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan perkataan lain bahwa keadaan itu terjadinya di luar kekuasaan debitur. Dengan adanya *overmacht* maka akibat yang timbul ialah:<sup>25</sup>

1. Ada halangan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban.
2. Halangan itu bukan karena kesalahan debitur.
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko bagi debitur.

Ketentuan dalam *overmacht* diatur dalam KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata.<sup>26</sup> Pada Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.

Selanjutnya pada Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi:

Tidak ada penggantian biaya kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang olehnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 46

<sup>26</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 182.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 183.

Keadaan memaksa dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:<sup>28</sup>

1. Keadaan memaksa absolut, yaitu suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.
2. Keadaan memaksa relatif, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih memungkinkan melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Dengan adanya *Overmacht*, mengakibatkan berlakunya perikatan menjadi terhenti. Ini berarti bahwa:

1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Resiko tidak beralih kepada Debitur.

Selanjutnya dengan adanya *overmacht* tidak melenyapkan adanya perikatan, hanya menghentikan berlakunya perikatan. Hal ini penting bagi adanya *overmacht* yang bersifat sementara. Dalam suatu perjanjian timbal balik, apabila salah satu dari pihak karena *overmacht* terhalang untuk berprestasi maka lawan juga harus dibebaskan untuk berprestasi.

---

<sup>28</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Setara Pres, Malang, 2016, hlm. 79.

Perjanjian konsinyasi adalah kesepakatan antara penerima dan pengirim untuk penyimpanan, pemindahan, penjualan atau penjualan kembali dan penggunaan komoditas. Penerima barang dapat mengambil barang dari stok konsinyasi untuk digunakan atau dijual kembali dengan pembayaran kepada pengirim sesuai dengan ketentuan yang ditawarkan dalam perjanjian konsinyasi. Barang yang tidak terjual biasanya akan dikembalikan oleh penerima barang ke pengirim.<sup>29</sup>

Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur, pedagang, atau pemilik toko. Dalam sistem kerjasama penjualan ini, pemilik barang menitipkan barang dagangannya kepada penyalur, pedagang, atau pemilik toko untuk dijual. Sederhananya, konsinyasi dipahami sebagai jual titip.

Sistem kerjasama konsinyasi dalam dunia bisnis sudah sangat umum digunakan. Konsinyasi melibatkan dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian penjualan barang, di mana salah satu pihak merupakan pemilik barang dan pihak lainnya adalah penjual. Dalam perjanjian konsinyasi, pihak pemilik barang yang menitipkan barang dagangannya disebut dengan konsinyor (*consignor*), sedangkan pihak pedagang yang menerima barang titipan untuk dijual disebut dengan konsinyi (*consignee*). Sementara barang yang dititipkan untuk diperdagangkan sebagai objek dalam perjanjian konsinyasi ini disebut dengan barang konsinyasi.

---

<sup>29</sup> Wikipedia, *Consignment Agreement*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Consignment\\_agreement](https://en.wikipedia.org/wiki/Consignment_agreement), Diunduh pada Senin 12 Oktober 2020, Pukul 14.05 WIB

Dalam implementasinya, sistem penjualan konsinyasi mengikat kedua belah pihak yakni pemilik barang dan pedagang dalam perjanjian yang isinya disepakati keduanya, mulai dari syarat jual titip hingga penentuan harga penjualan. Kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dengan penelitian karya ilmiah (skripsi) ini. Tahapan – tahapan penelitian sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan.<sup>31</sup> Dengan penelitian ini, Peneliti dapat menganalisis dan menyusun data yang telah terkumpul yang kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai penelitian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Toko XYZ mengenai perjanjian konsinyasi penjualan sepatu dengan meninjau peraturan perundang - undangan yang berlaku yang akan memperjelas

---

<sup>30</sup> *Apa itu Konsinyasi? Definisi Konsinyasi*, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-konsinyasi-definisi-konsinyasi>, Di unduh pada Senin 12 oktober 2020, Pukul 14.10 WIB

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 122.

mengenai kepastian hukumnya juga rasa keadilan bagi yang merasa dirugikan dalam perjanjian konsinyasi tersebut.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.<sup>32</sup> Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Pada metode ini peneliti akan mengonsepsikan dengan kajian penelitian terhadap aturan perundang - undangan yang mengatur mengenai wanprestasi terhadap perjanjian konsinyasi penjualan sepatu. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner)<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Yulia Tan, *Metode Penelitian*, <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>, diunduh pada Senin 5 Oktober 2020, Pukul 17.38 WIB

<sup>33</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan *yuridis normatif* yang digunakan, maka peneliti menggunakan 2 (dua) tahap penelitian, yaitu:

#### a. Penelitian kepustakaan (*Liberty Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.<sup>34</sup> Penelitian kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum antara lain yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat<sup>36</sup>, dan terdiri dari :
  - a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV  
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Contohnya karya – karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah.

---

<sup>34</sup> A. Rifqi Amin, *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>, Diunduh pada Senin 5 Oktober 2020, Pukul 17.57 WIB

<sup>35</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia* Pada Akhira Abadi Ke-20, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 6.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 116 – 117.

3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus – kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>37</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks<sup>38</sup>

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang menjadi penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara kepada pihak - pihak yang terkait agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian tersebut. Penelitian lapangan dimaksud untuk mengisi kekosongan data sekunder. Oleh karena itu penelitian lapangan adalah penunjang dari data sekunder yang telah diperoleh.

---

<sup>38</sup> Artikel: *Pengertian dan Langkah-Langkah Penelitian Lapangan*, <https://avemar.co.id/pengertian-dan-langkah-penelitian-lapangan>, diunduh pada Selasa 29 September 2020, pukul 00.08 WIB.

#### 4. Teknik Pengumpul data

Teknik pengumpul data yang digunakan oleh Peneliti untuk memperoleh data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data yang diteliti suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui kepustakaan disebut data sekunder.<sup>39</sup> Melalui studi dokumen ini Peneliti membaca dan menelaah beberapa literatur buku - buku dan dokumen - dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>40</sup> Wawancara dilakukan secara langsung melalui Tanya

---

<sup>39</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 57



jawab dengan pihak – pihak yang memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data primer, yaitu dengan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan, peneliti melakukan pencacatan mengenai bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, peraturan perundang - undangan yang terkait dengan tulisan – tulisan ilmiah dan karangan para ahli. Alat pengumpul data untuk menyusun data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan alat elektronik yaitu *laptop*.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Proses tanya jawab tersebut direkam menggunakan *handphone recorder* yang menjadi alat perekam suara.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara *juridis kualitatif* yaitu analisis yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data - data.<sup>41</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Adapun dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dilakukan Peneliti yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No 17.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jalan Dipatiukur Nomor 35, Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat. Jalan Kawalayaan Indah No. 4 Bandung.

### b. Instansi

PT. Primarindo Asia Infrstructure Tbk Jalan Raya Rancabolang No. 98 Gedebage Bandung.

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.